



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Masjid Raya No. 4 Palu, 94124  
Telp 0451-451439 e-mil : disdik-palu@plasa.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU**  
**NOMOR : 420/ 2038.a/Pend**

**TENTANG**

**"IZIN OPERASIONAL SMA LABSCHOOL"**  
**TAHUN 2013**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMA Labschool nomor 145/LABSCHOOL/V/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Permohonan izin Operasional Sekolah.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan Menengah maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas yang bernama SMA LABSCHOOL;
- b. bahwa Sekolah Menengah Atas tersebut bernama SMA LABSCHOOL berkedudukan sementara di Jln. Setia Budi No. 14 Palu Kecamatan Palu Timur dan telah dibuka sejak tahun pelajaran 2012/2013 dan telah memiliki siswa kelas X dan XI dengan proses pembelajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku;
- c. bahwa adanya bukti akte Pendirian dari yayasan Kesejahteraan dan Pengembangan Universitas Tadulako Palu, nomor 46 (empat puluh enam) tanggal 21 Pebruari 2012;
- d. Bahwa berdasarkan poin a,b dan c tersebut di atas, dipandang perlu dibuatkan izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan Menengah Atas dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.



Menetapkan  
PERTAMA

**MEMUTUSKAN :**

Memberikan Izin Oprasional Sekolah kepada SMA LABSCHOL dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman pada Undang-undang kependidikan yang berlaku dan segala peraturan perundang-undangan;
- b. Kepala Sekolah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan sekolah, berupa laporan bulanan dan laporan periode lainnya secara kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu
- c. Jika sampai tahun pelajaran 2013/2014 pihak sekolah tidak memenuhi peraturan, yakni standar siswa minimal 32 orang per kelas tidak dipenuhi, maka pemberian izin oprasional akan ditinjau kembali

KEDUA

Kepada Pengelola SMA LABSCHOL segera menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta rencana kerja sebagai kelengkapan organisasi;

KEEMPAT

Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
Pada Tanggal 10 Juni 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu,



H. ARDIANSYAH. L., S.Pd., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP 19601207 198303 1 007

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Gubernur Daerah Tkt I Prov. Sulteng
3. Walikota Palu
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Prov. Sulteng di Palu
5. Yayasan Kesejahteraan dan Pengembangan Universitas Tadulako Palu di Palu
6. Sekolah Yang bersangkutan